



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mempercepat transformasi penyelenggaraan pemerintahan agar memberikan hasil kerja pelayanan publik secara lebih berkualitas, perlu dilakukan perbaikan terhadap tata kelola dan tata laksana organisasi guna meningkatkan hasil kerja atau kinerja Perangkat Daerah yang semakin akuntabel, adaptif, lincah, dan mampu berinovasi secara kolaboratif;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dan kebutuhan untuk penataan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perangkat Daerah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 60 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Malang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perangkat daerah guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Perangkat Daerah dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan dukungan dan tindak lanjut inisiatif atau inovasi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan Sekretariat Daerah yang berwenang untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan dukungan, tindak lanjut inisiatif atau inovasi Perangkat Daerah, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan prioritas Daerah atau penugasan dari Bupati.



- (5) Struktur koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah secara administratif mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Wewenang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah pembagiannya didasarkan pada uraian tugas dan fungsi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.



- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membantu formulasi kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif kebijakan antara lain berupa penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif regulatif serta kesejahteraan rakyat.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu formulasi kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif kebijakan antara lain berupa penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membantu formulasi kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif kebijakan antara lain berupa penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi administrasi.

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- i. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - j. Dinas Pendidikan;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Pertanian;
 - m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Tenaga Kerja;
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - p. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - q. Kecamatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p setelah disinergikan dan dikendalikan secara fungsional oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q termasuk terhadap Kelurahan dan/atau Desa dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Perikanan;
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - l. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - m. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - n. Badan Usaha Milik Daerah.



- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri dari:
- a. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa; dan
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan.

Pasal 9

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.
- (2) Setiap Pejabat pada Perangkat Daerah dalam menggunakan kewenangan untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian wajib berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait Administrasi Pemerintahan.
- (3) Mekanisme, keterlibatan, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah bersifat koordinatif, fungsional dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.



- (4) Mekanisme, keterlibatan, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Tim, Panitia, Komisi, Unit/Kelompok Kerja, atau sebutan lain yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, tetap menggunakan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum pejabat manajerial serta pejabat nonmanajerial diangkat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 29 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.


NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor Seri



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN
 PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN
 PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

RINCIAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN

NO	SEKRETARIAT	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Bagian Tata Pemerintahan	a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Satuan Polisi Pamong Praja; c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Pertanahan; g. Kecamatan; h. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial; d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; f. Dinas Pemuda dan Olahraga; g. Dinas Tenaga Kerja; h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; j. Rumah Sakit Umum Daerah; k. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
3.	Bagian Hukum	Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
4.	Bagian Kerja Sama	Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
5	Bagian Perekonomian	a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Dinas Perhubungan; e. Badan Usaha Milik Daerah; f. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.



1	2	3
6.	Bagian Administrasi Pembangunan	a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
7.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
8.	Bagian Sumber Daya Alam	a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; b. Dinas Ketahanan Pangan; c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Dinas Perikanan; e. Dinas Lingkungan Hidup; f. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
9.	Bagian Umum	a. Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
10.	Bagian Organisasi	a. Inspektorat Daerah; b. Badan Riset dan Inovasi Daerah; c. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	a. Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; c. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.
12.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	a. Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. Badan Pendapatan Daerah; c. Fungsional dan Perangkat Daerah yang lain berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara teknis-administratif.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

